

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BUTTU SAWAH

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal dari M. Yahya, S.Pd Nomor : 70/PKBM/BS/PBC/2021, tanggal 16 November 2021, setelah diteliti oleh Tim Teknis telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa Lembaga Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai dimaksud pada huruf a, telah menyelenggarakan Program Kegiatan sehingga perlu diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
10. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang Nomor 301/2294/DISDIKBUD/2021, tanggal 23 November 2020.
2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Nomor 537/SPPL/TL-DLH/XI/2021, tanggal 18 November 2021.

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Buttu Sawah Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dengan Pendidikan Kursus dan Pelatihan, Paket A, Paket B dan Paket C.
- KEDUA : Masa berlakunya Izin Operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah selama Program Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Buttu Sawah melaksanakan kegiatan operasional pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 09 Desember 2021

a.n. BUPATI ENREKANG
KEPALA DPMPTSP,

